



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Alamat : Jalan Kawedanan Nomor 01 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telp/Fax. (0282) 497621 Email kecsumpiuh@banyumaskab.go.id
Website sumpiuhkec.banyumaskab.go.id

Sumpiuh , 4 Juli 2023

Nomor : 487.22/ 748
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (empat) bendel
Perihal : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022


K e p a d a
Yth. Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas

Di
Purwokerto

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 487.22/190/2023 tanggal 10 Januari 2022 perihal Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022, dengan ini kami memenuhi permintaan tersebut dengan mengirimkan Laporan sebagai berikut :

1. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022
2. SK Camat Sumpiuh tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Sumpiuh;
3. SK Camat Sumpiuh tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK)
4. SK Camat Sumpiuh tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

Demikian laporan ini kami kirimkan untuk menjadikan periksa dan guna sebagaimana mestinya.


CAMAT SUMPIUH
Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690224 199001 1 001

Tembusan:

1. Camat Sumpiuh (sebagai laporan) ;
2. Arsip (Subbag Umum dan Kepegawaian).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN SUMPIUH

Alamat : Jalan Raya Sumpiuh Nomor 09 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telp/Fax. (0281) 6445863 Email kecsumpiuh@gmail.com
Website sumpiuhkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH

NOMOR 04/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH

CAMAT SUMPIUH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ayat (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf an dibantu oleh Pejabat Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sumpiuh tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH
- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengaman informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;


- c. Pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian Informasi dan /atau pengubahannya;
- g. Penetapan Infomasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap orang atas Informasi Publik; dan
- i. Pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggungjawab kepada Camat Sumpiuh;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan tidak sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Sumpiuh
pada tanggal 2 Januari 2023




Lampiran I : Suat Keputusan Camat Sumpiuh
Nomor Tahun 2023
Tanggal Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
DILINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS


No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam PPID Pelaksana
1	Sekretaris Kecamatan	Ketua
2	Pegawai Non PNS pada Seksi Pelayanan	Sekretaris
3	Kasi Pelayanan	Koordinator Bidang Pengelola Informasi
4	Kasi Pemerintahan Desa	Anggota
5	Pengelola Pada Seksi Pelayanan	Anggota
6	Pengelola pada Seksi Pemerintahan Desa	Anggota
7	Pegawai Non PNS pada Seksi Pemerintahan Desa	Anggota
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pengelola Dokumentasi dan Arsip
9	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10	Pegawai Non PNS pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
11	Pegawai Non PNS pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
12	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
13	Kasi Ekonomi Pembangunan	Anggota
14	Pengelola pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15	Pegawai Non PNS pada Seksi Ekonomi Pembangunan	Anggota
16	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
17	Pengelola pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
18	Pejabat Fungsional Satpol PP	Anggota

CAMAT SUMPIUH
KECAMATAN
SUMPIUH
AHMAD SURYANTO



Lampiran II : Suat Keputusan Camat Sumpiuh
Nomor Tahun 2023
Tanggal Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
DILINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS



CAMAT SUMPIUH
KECAMATAN SUMPIUH
BANYUMAS
AHMAD SURYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN SUMPIUH

Alamat : Jalan Kawedanan Nomor 01 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telp/Fax. (0282) 497621 Email sumpiuh@banyumaskab.go.id
Website sumpiuhkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH NOMOR TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUMPIUH

CAMAT SUMPIUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah Kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik dilingkungan Kantor Kecamatan Sumpiuh dengan Keputusan Camat Sumpiuh;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasa Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri atas Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. etiga :
- KETIGA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus selalu ada pada setiap Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Wilayah Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan tidak sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Sumpiuh
pada tanggal Januari 2023

CAMAT SUMPIUH



AHMAD SURYANTO

Lampiran : Suat Keputusan Camat Sumpiuh
 Nomor Tahun 2023
 Tanggal Januari 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
 SKPD KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2023**

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Informasi Tentang Profil Kecamatan Sumpiuh							
a.	Visi dan Misi	Visi dan Misi	Sekretaris Kecamatan	Camat	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Kecamatan Sumpiuh
b.	Rencana Strategis	Rencana Strategis	Sekretaris Kecamatan	Camat	2022	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
c.	SOTK Kecamatan	Struktur Organisasi dan Profil Kecamatan	Sekretaris Kecamatan	Camat	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Kecamatan Sumpiuh
d.	Informasi SDM	Sumber Daya Manusia Yang dimiliki (Jumlah, Komposisi, Kompetensi, pegawai)	Sekretaris Kecamatan	Camat	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Kecamatan Sumpiuh
e.	Informasi Tupoksi	Tugas, Wewenang, Fungsi	Sekretaris Kecamatan	Camat	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Kecamatan Sumpiuh
f.	Informasi Domisili	Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap	Sekretaris Kecamatan	Camat	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Kecamatan Sumpiuh

2. Ringkasan Program dan Kegiatan Kecamatan Sumpiuh								
a.	Informasi Nama Kegiatan	Nama Program & Kegiatan	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap Awal Tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
b.	Informasi Penanggungjawab kegiatan	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap Awal Tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
c.	Informasi Target Kegiatan	Target dan Capaian Program & Kegiatan	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap Awal Tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
d.	Informasi Jadwal Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Program & kegiatan	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap Awal Tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
e.	Informasi Anggaran	Nilai Anggaran	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap Awal Tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
f.	Informasi Rapat Koordinasi	-Rencana Rakor Muspika dengan Dinas/Instansi dan Desa pada th. berjalan	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap Kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
g.	Informasi lainnya	-Agenda penting lainnya	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap Kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
3. Hasil Pelaksanaan Program Program dan Kegiatan Kecamatan Sumpiuh								
a.	Ringkasan Laporan	Ringkasan Informasi Kinerja	Kasubbag Umum	Camat	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
b.	Laporan Akuntabilitas	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Kasubbag Umum	Camat	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
c.	Laporan Akuntabilitas	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kasubbag Pelayanan	Camat	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun setelah ditetapkan	Meja Layanan Informasi

d.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
		Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubbag Umum	Camat	Tiap proses pengadaan	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
		Pengumuman proses pengadaan	Kasubbag Umum	Camat	Tiap proses pengadaan	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh

B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SERTA MERTA


No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
a.	Informasi Gangguan Kamtibmas	Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kasi Trantibum	Camat	Setiap ada gangguan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Kecamatan Sumpiuh
b.	Informasi Bencana Alam	Informasi tentang kejadian luar biasa (bencana alam, wabah, penyakit, dll)	Kasi Trantibum	Camat	Setiap ada gangguan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Kecamatan Sumpiuh

C. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
-----	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

a.	Administrasi Kpegawaian	Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	2 tahun setelah perubahan	Website Kecamatan Sumpiuh
b.	Renstra	Rencana Strategis	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap awal periode	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
c.	SOTK	Struktur Organisasi dan Profil Kecamatan	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap awal periode	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website Kecamatan Sumpiuh
d.	Daftar Inventaris	Data Inventaris Kecamatan	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website Kecamatan Sumpiuh
e.	Agenda Kerja	Agenda Kerja Harian Camat	Sekretaris Kecamatan	Camat	Setiap saat	Hard copy	Selama berlaku	Papan Informasi

CAMAT SUMPIUH



AHMAD SURYANTO